

'ILAL AL-ḤADĪṢ DAN KONSTRUKSI IKHTILAF FIKIH: ANALISIS HADIS PERSETUJUAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

Muhammad Habib Yusra¹, Muhammad Akbar Hadiyansyah², Ahmad Ubaydi
Hasbillah³

^{1,2} Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng, Indonesia

³ Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

Email : elhabieb123@gmail.com¹, ma3220589@gmail.com², ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id³

DOI:

Received: Mei 2026

Accepted: June 2026

Published: Juli 2026

Abstract :

This article examines the influence of 'ilal al-ḥadīth on the formation of juristic disagreement regarding hadiths on women's consent in marriage. Previous studies have generally separated 'ilal al-ḥadīth studies from juristic discussions concerning the guardian's right of *ijbār*, leaving the methodological relationship between the two insufficiently explored. This study aims to explain how the assessment of 'illah khafiyyah (hidden defects) within the sanad affects hadith acceptance and contributes to differing legal constructions among the madhhabs. The research employs a qualitative library-based method through *takhrij*, sanad criticism, and comparative matn analysis. The findings show that the hadiths on women's consent in marriage exist in both *muttasil* and *mursal* forms of transmission. The strongest narration, however, is the *mursal* report transmitted by Ḥammād bin Zayd from Ayyūb. Differences among jurists regarding the authority of *mursal* hadith subsequently produced divergent legal rulings on the guardian's right of *ijbār*. The Syāfi'ī school rejects *mursal* hadith as an independent legal proof and therefore maintains *ijbār* over virgin women, whereas the Ḥanafī school accepts it when supported by *shawāhid* and consequently rejects *ijbār* for adult women. Meanwhile, the Mālikī and Ḥanbalī schools demonstrate different patterns of acceptance through *ta'wīl* and corroborative narrations. This study demonstrates that 'illah khafiyyah functions not only within hadith criticism but also directly influences the formation of juristic disagreement.

Keywords : *'ilal al-ḥadīth, juristic disagreement, ijbār, marriage guardianship, women's consent.*

Abstrak :

Artikel ini mengkaji pengaruh 'ilal al-ḥadīṣ terhadap pembentukan ikhtilaf ulama fikih dalam hadis persetujuan perempuan pada pernikahan. Kajian sebelumnya umumnya memisahkan studi 'ilal hadis dari pembahasan fikih mengenai hak *ijbār* wali, sehingga hubungan metodologis antara keduanya belum dianalisis secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana penilaian terhadap 'illah khafiyyah pada sanad memengaruhi penerimaan hadis dan melahirkan perbedaan konstruksi hukum antarmazhab. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan melalui pendekatan *takhrij*, kritik sanad, dan analisis komparatif matan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis persetujuan perempuan dalam pernikahan memiliki beberapa bentuk periwayatan, baik *muttasil* maupun *mursal*. Jalur yang dinilai paling kuat berstatus *mursal* melalui riwayat Ḥammād bin Zayd dari Ayyūb. Perbedaan sikap ulama terhadap hadis *mursal* kemudian berimplikasi pada perbedaan hukum tentang hak *ijbār* wali. Mazhab Syāfi'ī menolak hadis *mursal* sebagai hujjah mandiri sehingga tetap mempertahankan hak *ijbār* atas perempuan *bikr*, sedangkan Mazhab Ḥanafī menerimanya dengan dukungan *syawāhid* dan menolak *ijbār* terhadap perempuan dewasa. Adapun Mazhab Mālikī dan Ḥanbalī menunjukkan pola penerimaan berbeda melalui mekanisme *ta'wīl* dan penguatan riwayat. Penelitian ini menunjukkan bahwa 'illah khafiyyah tidak hanya berfungsi dalam kritik hadis, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pembentukan ikhtilaf fikih.

Kata Kunci: *'ilal al-ḥadīṣ, ikhtilāf fikih, ijbār, wali nikah, persetujuan perempuan.*

PENDAHULUAN

Silang pendapat tentang hak *ijbār* – wewenang wali untuk menikahkan perempuan tanpa persetujuannya – bukan sekadar diskusi teknis fikih. (Istiqamah dkk., 2025) Ia berimplikasi langsung pada praktik pernikahan yang berlangsung hingga hari ini di berbagai masyarakat Muslim, menyentuh persoalan hak perempuan, perlindungan hukum, dan otoritas keluarga. (Agustina, 2023) Menariknya, perbedaan pendapat ulama lintas mazhab dalam soal ini ternyata tidak semata-mata berakar pada perbedaan norma usul fikih atau kecenderungan normatif mazhab tertentu. Melainkan juga berkaitan dengan problem periwayatan hadis yang menjadi salah satu landasan normatifnya, khususnya melalui konsep '*ilal al-ḥadīs*'.

Dalam kajian hadis, persoalan tersebut menjadi penting karena kriteria kesahihan hadis tidak berhenti pada aspek lahiriah, (Handayani dkk., 2023) seperti kesinambungan sanad dan kredibilitas perawi, (Chandra & M, 2016) tetapi juga mencakup dimensi kritik yang lebih mendalam melalui konsep '*ilal al-ḥadīs*'. (Ghouri, 2019) Dalam praktiknya, sejumlah hadis dinilai sahih secara formal karena memenuhi syarat *ittisāl al-sanad* dan keadilan perawi. (Yusra dkk., 2026) Namun kemudian diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama akibat adanya cacat tersembunyi yang baru terungkap melalui analisis komparatif. (Salīm, 2006) Fenomena ini terjadi pada hadis tentang seorang perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa kerelaannya, lalu Nabi Saw. memberinya hak memilih. – sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis otoritatif (Abū Dāwūd no. 2096, Ibn Mājah no. 1875, Ahmad al-Musnad 1/273), namun tetap melahirkan perbedaan hukum yang signifikan di kalangan *fuqahā*'. (ibn al-Sayyid Sālīm, 2003)

Kajian terdahulu umumnya berada di salah satu dari dua kutub: kajian '*ilal al-ḥadīs*' yang bersifat konseptual tanpa menghubungkan temuan '*illat*' dengan *ikhtilaf* fikih. (Husain, 2017); (Alibe, 2022), atau kajian persetujuan perempuan dalam pernikahan yang berfokus pada ranah fikih normatif tanpa menelusuri akar periwayatan hadisnya (Sofiana & Nuraini, 2023); (Chaq, 2020); (Hasana, 2024). Khoirurrizal mulai menghubungkan kritik '*ilal*' dengan perbedaan tafsir hukum pada kasus menjamak salat, namun belum pada hadis pernikahan. (Khoirurrizal, 2025) Dengan demikian, kaitan antara kajian '*illat*' dan *ikhtilaf* ulama fikih dalam hadis persetujuan perempuan menikah masih menyisakan celah akademik yang signifikan.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini berupaya memetakan secara sistematis mekanisme hubungan antara '*illah khafiyyah*' pada sanad hadis dengan pembentukan *ikhtilaf* fikih antar-mazhab, khususnya pada kasus hadis persetujuan perempuan dalam pernikahan. Dengan kata lain, penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan pendapat ulama tentang *ijbār* tidak hanya lahir dari perbedaan norma usul, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari cara menilai cacat tersembunyi (*waṣṭ* vs. *irsāl*) pada hadis yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan ilmu hadis dan fikih komparatif. Sumber data primer penelitian berupa hadis-hadis tentang persetujuan perempuan dalam

pernikahan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis primer, beserta penilaian para ulama hadis terhadap jalur periwayatannya. Adapun sumber data sekunder meliputi kitab syarh hadis, kitab *'ilal al-ḥadīṣ*, literatur usul fikih, dan penelitian akademik terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi hadis-hadis yang berkaitan dengan persetujuan perempuan dalam pernikahan melalui proses *takhrīj* pada kitab-kitab hadis primer. Kedua, menghimpun seluruh jalur sanad (*ṭuruq al-ḥadīṣ*) beserta variasi redaksi (*matan*) yang ditemukan. Ketiga, menginventarisasi keterangan para ulama hadis mengenai kualitas setiap perawi dan bentuk periwayatan melalui kitab-kitab rijal, *'ilal al-ḥadīṣ*, dan komentar para *muḥaddiṣ*. Analisis data dilakukan melalui pendekatan takhrīj hadis, kritik sanad, dan analisis komparatif *matan* untuk mengidentifikasi bentuk *'illah khafiyyah* serta pengaruhnya terhadap perbedaan *istidlāl* antarmazhab. Validitas analisis dijaga melalui konfirmasi silang terhadap penilaian para *muḥaddiṣ* klasik dan kontemporer mengenai status sanad dan penggunaan hadis mursals dalam argumentasi fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep 'Ilal al-Ḥadīṣ

Al-'Ilal merupakan bentuk jamak dari *al-'illah* yang berarti penyakit atau sebab. (Ibn Manẓūr, 1414 H) Dalam kajian hadis, *al-'illah* merupakan cacat pada hadis – baik yang merusak validitasnya (*qādiḥah*) maupun yang tidak (*ghair qādiḥah*), serta dapat bersifat tampak (*ẓāhirah*) atau tersembunyi (*khafiyyah*). (Ibn al-Ṣalāḥ, 1986) Ketika Ilmu *'Ilal al-Ḥadīṣ* berkembang sebagai disiplin independen, istilah *al-'illah* tertuju pada cacat tersembunyi yang memengaruhi penilaian hadis. (al-Hallāf, 1424) Adapun cacat tampak telah dibahas dalam disiplin lain mulai dari *jarḥ wa ta'dīl*, (Nuraini, 2024) hingga *tārīkh*, dan *ṭabaqāt al-ruwāt*. (Lukman, 2020) Dengan fokus pada cacat tersembunyi, ilmu *'ilal* dianggap yang paling rumit dalam kajian hadis karena hanya dikuasai oleh para pakar yang unggul dalam hafalan dan ketelitian. (al-Faḥl, 1431 H) Ia juga dipandang sebagai puncak ilmu hadis karena berperan sebagai penentu akhir dalam penerimaan dan penolakan hadis. (al-Khaṭīb, t.t.)

Ahmad Ma'bad merumuskan delapan langkah sistematis untuk menyingkap cacat tersembunyi: (1) pengumpulan riwayat melalui *takhrīj*; (2) pemetaan berdasarkan sahabat dan identifikasi *mutāba'ah* dan *mukhālafah*; (3) pengurutan *ṭuruq* dan penjelasan titik *ikhtilāf*; (4) penulisan hasil *takhrīj*; (5) analisis biografi perawi; (6) analisis perbedaan dengan *jam'* dan *tarjīḥ*; (7) penilaian hukum hadis; dan (8) penilaian kemungkinan penguatan *matan* apabila hadis dinilai *ḍa'īf*. ('Abd al-Karīm, 2025) Penyingkapan *'illat* yang tersembunyi membuka kemungkinan perbedaan penilaian terhadap suatu hadis, (Khoirunisa & Firdaus, 2024) konsekuensinya berimplikasi langsung pada perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan hukum. (Ismail & Yus, 2023) Kerangka inilah yang menjadi landasan analisis berikut.

Hadis Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan: *Takhrīj* dan Analisis 'Ilal Hadis

Hadis tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan mengisahkan seorang perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa kerelaannya, kemudian Nabi ﷺ memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya. Terdapat perbedaan riwayat mengenai perempuan yang dimaksud: sebagian riwayat menyebut perempuan perawan (*bikr*), sementara riwayat lain

menyebut dua kategori sekaligus (bikr wa šayyib). Redaksi yang paling dikenal adalah:

أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bahwa seorang gadis perawan mendatangi Nabi Saw. Ia mengadu bahwa ayahnya menikahnya sementara ia tidak menyukainya. Maka Nabi Saw. memberi pilihan kepadanya (untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan itu)."

Berdasarkan penelusuran kitab-kitab hadis, seluruh jalur periwayatan hadis ini berporos pada satu perawi utama: 'Ikrimah maulā Ibn 'Abbās — sehingga ia berfungsi sebagai *madār al-ḥadīṣ* secara umum. Namun setelah dipetakan, perbedaan riwayat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama. Sehingga masing-masing jalur riwayat memiliki *madār* (poros riwayat) masing-masing.

Table 1 - Klasifikasi 3 Bentuk Riwayat Hadis Persetujuan Perempuan

Bentuk	Sanad	Redaksi Hadis	Madar
Pertama	<i>Muttasil</i>	بَكَرَ	Jarīr bin Ḥāzim
Kedua	<i>Muttasil</i>	بَكَرَ وَثِيبَ	'Abd al-Malik al-Dzimārī
Ketiga	<i>Mursal</i> (Tanpa rawi dari sahabat)	بَكَرَ	Ḥammād bin Zayd

Untuk menemukan cacat tersembunyi dalam hadis ini, perlu memetakan semua jalur periwayatan tiga bentuk ini dan menemukan poros periwayatan, ketiganya. Berikut skema periwayatan hadis agar lebih mudah dipahami;

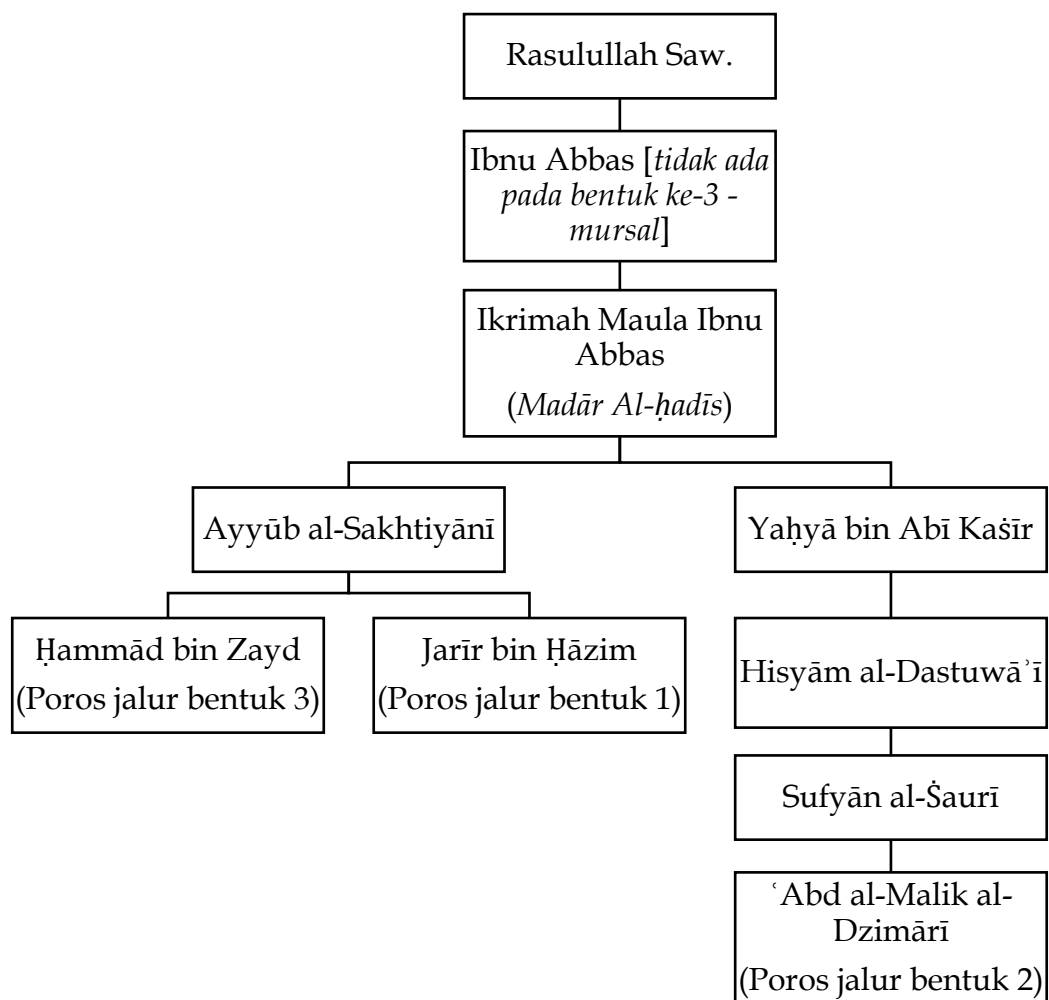


Figure 1 - Skema 3 Jalur Periwaiyatan Hadis

Bentuk Pertama: Riwayat Muttaṣil dengan Redaksi Bīkr

Riwayat ini sanadnya bersambung hingga Ibn ʿAbbās, dengan matan hanya menyebut perempuan perawan (*bīkr*). Jalur induknya: Rasulullah → Ibn ʿAbbās → ʿIkrimah → Ayyūb → Jarīr bin Ḥāzim → Ḥusayn bin Muḥammad. Dari Ḥusayn bin Muḥammad, sanad bercabang ke berbagai *mukharrij*: (1) (Abū Dāwūd, t.t.) melalui ʿUṣmān bin Abī Syaibah no. 2096 (2) (al-Nasāʾī, 2001) dalam *al-Sunan al-Kubrā* melalui Muḥammad bin Dāwūd al-Miṣṣīṣī no. 5366; (3) (Ibn Mājah, t.t.) melalui Abū al-Saqr Yaḥyā bin Yazdād no. 1875; (4) Aḥmad bin Ḥanbal langsung no. 2469 (ibn Ḥanbal, 2001); (5) (al-Dāruqutnī, 2004) dari dua jalur no. 3566; (6) (al-Bayhaqī, 2003) melalui Jaʿfar bin Muḥammad dan al-Ṣaghānī (no. 13669); dan (7) (al-Ṭaḥāwī, 1994) melalui Abū Umayyah dan Muḥammad bin ʿAlī bin Dāwūd no. 7332.

Jalur Jarīr bin Ḥāzim memiliki beberapa *mutābaʿah*: Zayd bin Ḥibbān (al-Nasāʾī no. 5368, Ibnu Mājah no. 1875, al-Dāruqutnī no. 3568) dan Sufyān al-Ṣaurī (al-Dāruqutnī no. 3569). Selain itu, terdapat pula *mutābaʿah* terhadap Ḥusayn bin Muḥammad yaitu Sulaymān bin Ḥarb dalam catatan al-Khaṭīb al-Baghdādī. (al-Khaṭīb, 2002) Meski begitu, mayoritas riwayat bentuk pertama ini tetap berporos pada Jarīr bin Ḥāzim, dan di sinilah titik kritis analisis berada. Para ulama mencatat kelemahan Jarīr bin Ḥāzim: Imam Ahmad menyebut ia sering keliru dan secara khusus mempermasalahkan riwayatnya dari Ayyūb. (al-ʿAsqalānī, 1326) Al-Ṭaḥāwī

dan al-Bayhaqī dalam meriwayatkannya bahkan menegaskan bahwa hadis ini termasuk kekeliruan Jarīr, dan bentuk yang lebih tepat adalah mursal 'Ikrimah. Adapun *mutāba'ah* Zayd bin Ḥibbān tidak dapat menguatkan karena ia dinilai *matrūk*. (al-Dāruqutnī, 1986) Sedangkan *mutāba'ah* Sufyān al-Ṣaurī juga terhalang oleh Ayyūb bin Suwayd yang *daif* dalam jalurnya. (al-Zahabī, 1992). Untuk memudahkan, berikut disajikan skema *mutāba'ah* jalur bentuk pertama;

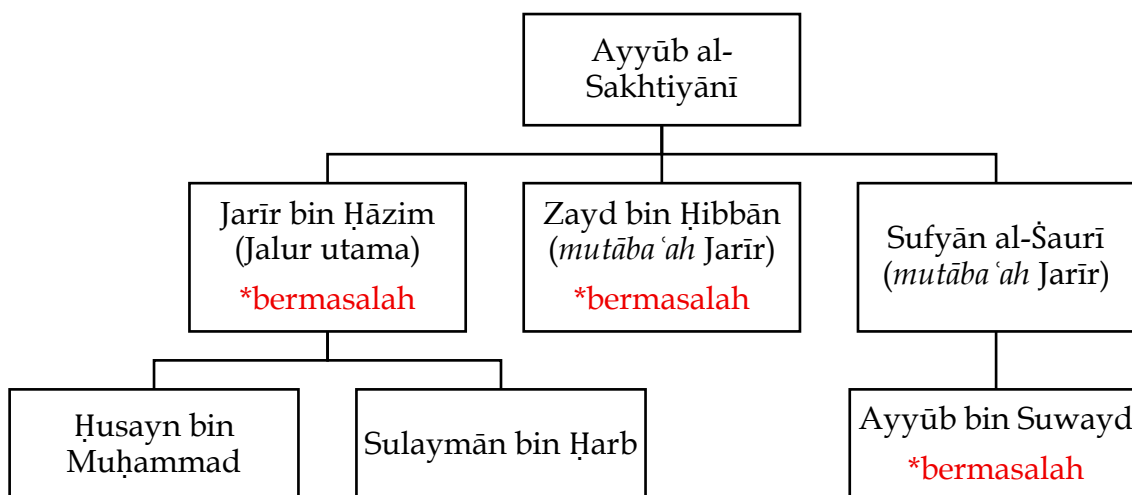


Figure 2 - Skema *Mutaba'ah* Bentuk Pertama

Bentuk Kedua: Riwayat *Muttaṣil* dengan Redaksi *Bikr wa Ṣayyib*

Riwayat ini bersambung melalui Ibn 'Abbās dengan matan menyebut dua kategori perempuan: perawan (*bikr*) dan janda (*ṣayyib*). Jalur induknya: Rasūlullāh ﷺ → Ibn 'Abbās → 'Ikrimah → Yaḥyā bin Abī Kaṣīr → Hisyām al-Dastuwā'ī → Sufyān al-Ṣaurī → 'Abd al-Malik al-Dzimārī. Dari al-Dzimārī, sanad bercabang ke), (al-Dāruqutnī, 2004, no. 3563), (al-Ṭabarānī, 1985, no. 1098) dan (al-Bayhaqī, 2003, no. 13671)

Titik kritis bentuk kedua terletak pada 'Abd al-Malik al-Dzimārī yang menjadi satu-satunya poros seluruh jalur ini. Para ulama hadis mencatat bahwa ia bukan perawi yang *qawiy*, sering melakukan kekeliruan, (al-Dāruqutnī, 2004) terutama ketika meriwayatkan dari Sufyān al-Ṣaurī. (al-Bayhaqī, 2003) Selain itu, ia meriwayatkan hadis ini secara *tafarrud* tanpa *mutāba'ah*. Oleh karena itu, seluruh sanad dengan redaksi *bikr wa ṣayyib* dinilai bermasalah dan tidak dapat dijadikan sandaran hukum yang kuat.

Bentuk Ketiga: Riwayat *Mursal* dengan Redaksi *Bikr Saja*

Riwayat ini berstatus *mursal* — tidak menyebutkan *rāwī* dari tingkatan sahabat dalam sanadnya. Abū Dāwūd mentakhrij-nya dalam Sunan-nya (no. 2097) dengan sanad: Rasulullah ﷺ → 'Ikrimah → Ayyūb → Ḥammād bin Zayd → Muḥammad bin 'Ubayd → Abū Dāwūd. (Abū Dāwūd, t.t.) Al-Bayhaqī juga mencatatnya melalui jalur Abū Dāwūd. (al-Bayhaqī, 2003)

Kunci penilaian bentuk ketiga terletak pada Ḥammād bin Zayd. Dalam

literatur *rijāl*, ia dikenal sebagai murid Ayyūb yang paling terpercaya. (al-Ḥanbalī, 1987) Ia disebut telah melakukan *mulāzamah* dengannya selama kurang lebih dua puluh tahun. (al-Murri, 1979) Oleh karena itu, jalur Ḥammād dari Ayyūb dinilai jauh lebih kuat dibandingkan Jarīr bin Ḥāzim maupun ‘Abd al-Malik al-Dzimārī – meskipun kedua jalur tersebut secara formal berstatus *muttaṣil*.

Di samping mursal ‘Ikrimah, terdapat pula bentuk mursal melalui jalur Abū Salamah, yang dicatat oleh al-Nasā’ī (no. 5367) dan al-Dāraqutnī (no. 3567): Rasūlullāh ﷺ → Abū Salamah → Yaḥyā bin Abī Kaṣīr → Ayyūb → Zayd bin Ḥibbān. Ini memberikan syāhid makna bagi riwayat mursal ‘Ikrimah.

Penilaian Terhadap Hadis dan Tabel Komparatif Tiga Bentuk Riwayat

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa jalur riwayat yang lebih unggul adalah bentuk ketiga – riwayat mursal dengan redaksi matan *bikr* saja. Namun keunggulan ini justru memunculkan persoalan metodologis: meskipun jalur tersebut diriwayatkan oleh para perawi *tsiqāt*, statusnya tetap bermasalah karena ke-mursal-annya. Al-Baghawī dalam *Syarḥ al-Sunnah* menegaskan bahwa hadis ini adalah mursal yang tidak bisa dijadikan pegangan *hujjah* secara mandiri. (al-Baghawī, 1983) Pada titik inilah muncul perbedaan pendapat ulama mengenai penerimaan kandungan hadis.

Table 2 - Komparasi Tiga Bentuk Riwayat Hadis

Aspek	Bentuk 1 (Muttaṣil – Bikr)	Bentuk 2 (Muttaṣil – Bikr wa Ṣayyib)	Bentuk 3 (Mursal – Bikr)
Status Sanad	<i>Muttaṣil</i>	<i>Muttaṣil</i>	<i>Mursal</i> (terputus di tingkat sahabat)
Perawi Kunci (Madār)	Jarīr bin Ḥāzim → Ayyūb → ‘Ikrimah	‘Abd al-Malik al-Dzimārī → Sufyān → Yaḥyā → ‘Ikrimah	Ḥammād bin Zayd → Ayyūb → ‘Ikrimah
Kelemahan	Jarīr sering keliru; dipermasalahkan Imam Ahmad; <i>mutāba’ah</i> lemah (Zayd <i>matrūk</i>)	al-Dzimārī <i>tafarrud</i> , sering keliru – terutama dari Sufyān; tidak ada <i>mutāba’ah</i>	Keterputusan sanad (tidak menyebut Ibn ‘Abbās)
Kekuatan	Jumlah <i>mukharrij</i> banyak (Abu Dawud, Nasā’ī, Ibn Mājah, Ahmad, dll.)	Redaksi lebih luas (<i>bikr</i> + <i>ṣayyib</i>)	Ḥammād bin Zayd = murid terpercaya Ayyūb (<i>mulāzamah</i> ±20 tahun)
Penilaian Ulama	Bermasalah (perawi lemah, <i>mutāba’ah</i> juga lemah)	Bermasalah (<i>tafarrud</i> perawi lemah)	Sanad lebih unggul, meski mursal

Ikhtilaf Ulama tentang Menikahkan Seorang Perempuan Tanpa Persetujuannya

Sebagaimana telah ditunjukkan melalui analisis 'ilal, hadis ini memiliki problem sanad yang signifikan karena jalur yang lebih kuat justru berstatus *mursal*. Perbedaan penilaian terhadap hadis inilah yang berimplikasi pada perbedaan sikap ulama fikih dalam menentukan apakah wali — khususnya ayah — memiliki hak *ijbār* untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya.

Mazhab Syāfi'i

Menurut Mazhab Syāfi'i, ayah memiliki hak *ijbār* terhadap perempuan *bikr*, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa izinnya dinilai sah dengan syarat calon suami sekufu'. Hadis-hadis yang memerintahkan agar perempuan *bikr* dimintai izin dipahami sebagai anjuran (*istihbāb*), bukan syarat sah akad. Adapun terhadap perempuan *sayyib*, pernikahan tanpa izin tidak sah — berdasarkan hadis Khansā' binti Khizām yang mengadu kepada Nabi Saw. karena dinikahkan tanpa persetujuannya, lalu Nabi membatalkannya. (al-Syāfi'i, 1983) Terkait hadis *khiyār bikr* yang berstatus *mursal*, Mazhab Syāfi'i tidak menjadikannya *hujjah* secara mandiri, sejalan dengan prinsip usul yang mensyaratkan hadis bersambung dalam penetapan hukum.

Mazhab Ḥanafī

Mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa baik perempuan *bikr* maupun *sayyib* yang telah balig tidak boleh dipaksa menikah tanpa kerelaannya. Mereka memahami lafaz *al-ayyim* dalam hadis sebagai perempuan yang tidak memiliki suami, baik *bikr* maupun *sayyib*, sehingga tidak ada pembedaan hukum antara keduanya dalam hal persetujuan. (al-'Aynī, 2000) Perbedaan *bikr* dan *sayyib* hanya terletak pada bentuk izin: *sayyib* harus dengan pernyataan verbal, sedangkan *bikr* cukup dengan diam. (al-Sarakhsī, t.t.) Adapun sikap mazhab ini terhadap hadis *khiyār bikr* yang berstatus *mursal*: mereka menerimanya sebagai *hujjah* apabila didukung banyak jalur periwayatan atau praktik para sahabat. (al-'Aynī, 2000)

Mazhab Mālikī

Menurut Mazhab Mālikī, ayah berhak menikahkan perempuan *bikr* tanpa persetujuannya, dengan landasan '*amal Ahl al-Madīnah, atsar fuqahā' Tābi'in* Madinah, serta *syar'u man qablanā* berupa kisah Nabi Syu'aib yang menikahkan putrinya dengan Nabi Mūsā tanpa disebut adanya izin dari sang putri. Anjuran meminta izin dipahami sebagai kesunnahan. (al-'Ābidīn, 2019) Khusus *bikr* yang telah berusia lanjut terdapat dua riwayat, antara yang membolehkan *ijbār* dan tidak. Sedangkan perempuan *sayyib* jika ia sudah dewasa, maka tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, namun jika masih kecil, maka hukumnya sama dengan *bikr*. (al-Baghdādī, t.t.) Meskipun Mazhab Mālikī menerima hadis *mursal* sebagai *hujjah*, mereka menakwil hadis *khiyār al-bikr* ini dengan beberapa kemungkinan: pembatalan nikah karena ketidaksekufuan, penyebutan *bikr* bersifat majaz, atau status *bikr* hanyalah dugaan perawi. (Ibn al-Qaṣṣār, 2022)

Mazhab Ḥanbalī

Mazhab Ḥanbalī memperlihatkan dua riwayat internal. Riwayat pertama membedakan antara *bikr* dan *sayyib* berdasarkan penafsiran hadis *al-ayyimu aḥaqqu binafsihā wal-bikru tusta'dzan laha* bahwa pembedaan Nabi Saw. antara keduanya mengindikasikan perbedaan hukum. Riwayat kedua menolak *ijbār* dengan berdalil pada hadis-hadis yang memberikan hak pilih kepada perempuan yang dipaksa menikah. (Ibn Qudāmah, 1997) Dalam hal ini, meskipun hadis tersebut *mursal*,

maknanya dikuatkan oleh riwayat serupa — sejalan dengan prinsip usul Ḥanbalī yang menerima hadis *da'īf* dan *mursal* terutama jika didukung riwayat lain. (al-Juḥdalī, 2021) Perbedaan internal ini mengindikasikan bahwa problem 'ilal hadis tidak hanya memicu ikhtilaf antar mazhab, tetapi juga dapat melahirkan perbedaan di dalam satu mazhab.

Implikasi 'Ilal Hadis Terhadap Perbedaan Pendapat Ulama

Kajian 'ilal *al-ḥadīṣ* atas hadis persetujuan perempuan dalam pernikahan menunjukkan bahwa *ikhtilaf* ulama fikih dalam isu ini juga berakar pada problem periwayatan hadis. Meskipun hadis ini diriwayatkan melalui sejumlah jalur *muttaṣil*, analisis komparatif mengungkap adanya 'illah *khafiyyah* yang signifikan; jalur yang lebih unggul dari sisi kekuatan periwayatan justru berstatus *mursal*. Kondisi ini melahirkan perbedaan penilaian metodologis yang berujung pada perbedaan hukum. 'Illah *khafiyyah* berfungsi sebagai variabel penengah antara teks hadis dan ikhtilaf fikih: bukan semata perbedaan norma usul yang menghasilkan perbedaan hukum, melainkan perbedaan penilaian 'illah → perbedaan penerimaan hadis → perbedaan konstruksi hukum Islam. Tabel berikut merangkum korelasi antara sikap tiap mazhab terhadap hadis *mursal*, posisi mereka tentang *ijbār*, dan mekanisme pengaruh 'illah dalam pembentukan hukum masing-masing:

Table 3 - Korelasi 'Ilal Hadis dengan Ikhtilaf Ulama Lintas Mazhab

Mazhab	Sikap thd Hadis Mursal	Posisi thd Ijbār Bīkr	Mekanisme Pengaruh 'Illah
Syāfi'ī	Tidak dijadikan <i>hujjah</i> mandiri; mensyaratkan sanad bersambung	Tetap berlaku (hak <i>ijbār</i> ayah atas <i>bīkr</i> sah)	'Illah → hadis <i>mursal</i> → dalil lemah → tidak menggugurkan <i>ijbār</i> → perintah izin dipahami sebagai <i>istihbāb</i> (anjaran)
Ḥanafī	Diterima jika didukung jalur lain atau praktik sahabat	Ditolak; <i>bīkr</i> dan <i>ṣayyib</i> dewasa tidak boleh dipaksa	'Illah → <i>mursal</i> tapi diterima (ada <i>syawāhid</i>) → hadis dijadikan <i>hujjah</i> → <i>ijbār</i> ditolak untuk semua perempuan dewasa
Mālikī	Diterima (<i>mursal</i> sebagai <i>hujjah</i>), tetapi ditakwil	Tetap berlaku; dikuatkan 'amal Ahl al-Madīnah dan atsar Tābi'īn	'Illah → <i>mursal</i> diterima, tetapi ditakwil (bukan hak pilih umum) → <i>ijbār</i> dipertahankan dengan landasan 'amal dan syar'u man qablanā
Ḥanbalī	Diterima jika dikuatkan riwayat semakna (<i>daif</i> + <i>syawāhid</i>)	Berbeda secara internal: sebagian melegalkan <i>ijbār</i> , sebagian tidak	'Illah → perbedaan penerapan prinsip <i>qabūl al-da'īf</i> → ikhtilaf internal; salah satu riwayat menerima hadis <i>mu'allal</i> ini dan menolak <i>ijbār</i> atas <i>bīkr</i> dewasa

Mazhab Syāfi'ī yang mensyaratkan sanad bersambung tidak menjadikan riwayat *mursal* 'Ikrimah sebagai dalil mandiri. Mereka memberi syarat ketat untuk dapat menerima hadis *mursal* sebagai pijakan hukum. (Abidin, 2020)

Konsekuensinya, mereka mempertahankan hak *ijbār* ayah atas perempuan *bikr* dengan menakwil perintah meminta izin sebagai anjuran belaka. (Rohmah, 2020) Sebaliknya, Mazhab Ḥanafī menerima hadis mursal, khususnya apabila didukung oleh banyak jalur periwayatan atau sejalan dengan praktik para sahabat. (Gül, 2021) Oleh karenanya, kandungan hadis tentang hak memilih bagi perempuan tetap diterima dan dipahami sebagai prinsip yang membatasi otoritas wali. Mazhab Mālikī meskipun secara metodologis menerima mursal, (Abidin, 2020) tetapi menakwil hadis ini, sehingga *ijbār* tetap berlaku namun dengan legitimasi dari '*amal Ahl al-Madīnah*'. Sedangkan Mazhab Ḥanbalī menunjukkan perbedaan internal akibat perbedaan penggunaan dalil. Salah satu riwayat menerapkan prinsip penerimaan hadis *ḍa'īf* dan *mursal* terutama yang dikuatkan riwayat semakna. (Zainuddin, 2023)

Penting untuk dicatat: jika tidak ada kajian '*ilal al-ḥadīṣ*' sehingga cacat riwayat 'Ikrimah tidak terungkap, maka hadis itu cukup sahih dan tegas untuk menjadi dasar penetapan *khiyār* bagi *bikr* — dan semua mazhab akan sepakat menjadikannya *hujjah*. Artinya, perbedaan pendapat yang ada merupakan konsekuensi langsung dari temuan '*illah khafiyyah*' dalam analisis sanad.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa '*ilal al-ḥadīṣ*' berperan sebagai faktor kunci dalam pembentukan ikhtilaf ulama fikih pada hadis persetujuan perempuan dalam pernikahan. Dari analisis tiga bentuk periwayatan — (1) *muttaṣil* redaksi *bikr*, (2) *muttaṣil* redaksi *bikr wa ṣayyib*, dan (3) *mursal* redaksi *bikr* — ditemukan bahwa jalur yang paling benar secara periwayatan justru berstatus mursal. Temuan ini menegaskan proposisi teoritis utama penelitian ini: ikhtilaf ulama tidak semata-mata berasal dari perbedaan norma atau prinsip usul fikih, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari cara menilai hadis yang memiliki '*illah khafiyyah*'.

Secara lebih rinci: Mazhab Syāfi'ī menolak hadis mursal sebagai hujjah mandiri sehingga hak *ijbār* ayah atas *bikr* tetap berlaku; Mazhab Ḥanafī menerimanya dengan syawāhid sehingga menolak *ijbār* atas perempuan dewasa; Mazhab Mālikī menerima namun menakwilnya sehingga *ijbār* tetap berlaku dengan landasan '*amal Ahl al-Madīnah*'; dan Mazhab Ḥanbalī menunjukkan perbedaan internal yang pun berakar pada perbedaan penerimaan hadis *ḍa'īf* dan *mursal* yang dikuatkan riwayat semakna.

Kontribusi penelitian ini bersifat dua lapis: secara metodologis, menawarkan model pembacaan hadis yang menempatkan kritik '*ilal*' sebagai instrumen analisis hukum — bukan sekadar disiplin teknis; dan secara substantif, menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih akurat tentang hak perempuan dalam pernikahan menuntut penelusuran mendalam ke akar periwayatan hadis, bukan hanya pada tataran norma fikih. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi kasus-kasus hadis ahkam lainnya yang berpotensi memiliki pola serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2020). Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Imam Madzhab Empat. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 22(2), 232–255. <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.5697>
- Abū Dāwūd, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin 'Amr al-Azdī al-Sijistānī. (t.t.). *Sunan Abī Dāwūd*. al-Maktabah al-'Aşriyyah.
- Agustina, A. M. (2023). Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāşid al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(2), 147–168. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17280>
- al-Baghawī, A. M. al-Ḥusayn bin M. bin M. bin al-Farrā'. (1983). *Syarḥ al-Sunnah*. al-Maktab al-Islāmī.
- al-Baghdādī, al-Q. 'Abd al-Wahhāb. (t.t.). *Al-Ma'ūnah 'alā Maḍhab 'Ālim al-Madīnah al-Imām Mālik ibn Anas*. al-Maktabah al-Tijāriyyah.
- al-Bayhaqī, A. bin al-Ḥusayn bin 'Alī bin M. al-Khusrawjirdī al-Khurāsānī. (2003). *Al-Sunan al-Kubrā*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Dāruquṭnī, A. al-Ḥasan 'Alī ibn 'Umar ibn A. ibn M. ibn M. ibn al-N. ibn D. al-Baghdādī. (1986). *Al-Mu'talif wa al-Mukhtalif*. Dār al-Gharb al-Islāmī.
- al-Dāruquṭnī, A. al-Ḥasan 'Alī ibn 'Umar ibn A. ibn M. ibn M. ibn al-N. ibn D. al-Baghdādī. (2004). *Sunan al-Dāruquṭnī*. Mu'assasah al-Risālah.
- al-Faḥl, M. Y. (1431). *Al-Jāmi' fi al-'Ilal wa al-Fawā'id*. Dār Ibn al-Jawzī.
- al-Hallāf, H. bin 'Abd al-'Azīz. (1424). *Al-Ta'rīf bi 'Ilm al-'Ilal*. Jāmi'ah al-Imām Muḥammad b. Su'ūd al-Islāmiyyah.
- al-Ḥanbalī, Z. al-D. 'Abd al-R. bin A. bin R. bin al-Ḥasan al-Salāmī al-Baghdādī. (1987). *Syarḥ 'Ilal al-Tirmizī*. Maktabah al-Manār.
- al-Juḥdalī, Ḥumaydah bint Ghabbāsy bin Jāmi'. (2021). *Al-Masā'il al-Fiqhiyyah allatī Banāḥā al-Ḥanābilah fi Mazhabihim 'alā al-Iḥtijāj bi Mazhab al-Şaḥābī*. Jāmi'ah Umm al-Qurā.
- al-Khaṭīb, A. B. A. bin 'Alī bin Şābit bin A. bin M. al-Baghdādī. (t.t.). *Al-Jāmi' li Akhlāq al-Rāwī wa Ādāb al-Sāmi'*. Maktabah al-Ma'ārif.
- al-Khaṭīb, A. B. A. bin 'Alī bin Şābit bin A. bin M. al-Baghdādī. (2002). *Tārīkh Baghdād*. Dār al-Gharb al-Islāmī.
- al-Murri, A. Z. Y. bin M. bin 'Awn bin Z. bin B. bin 'Abd al-Raḥmān. (1979). *Tārīkh Ibn Ma'in*. Markaz al-Baḥş al-'Ilmī wa Iḥyā' al-Turās al-Islāmī.
- al-Nasā'ī, A. 'Abd al-R. A. bin S. (2001). *Al-Sunan al-Kubrā*. Mu'assasah al-Risālah.
- al-Sarakhsī, M. ibn A. ibn A. S. (t.t.). *Al-Mabsūṭ*. Dār al-Ma'rifah.
- al-Syāfi'ī, A. 'Abd A. M. bin I. (1983). *Al-Umm*. Dār al-Fikr.
- al-Ṭabarānī, S. bin A. bin A. bin M. al-Lakhmī al-Shāmī. (1985). *Al-Mu'jam al-Şaghūr*. al-Maktab al-Islāmī.
- al-Ṭaḥāwī, A. J. A. bin M. bin S. bin 'Abd al-M. bin S. (1994). *Syarḥ Ma'ānī al-Ātsār*. 'Ālam al-Kutub.

- al-Zahabī, S. al-D. A. ‘Abd A. M. ibn A. ibn ‘Uṣmān ibn Q. (1992). *Al-Kāsyif fī Ma‘rifah man lahu Riwāyah fī al-Kutub al-Sittah*. Dār al-Qiblah li al-Ṣaḡāfah al-Islāmiyyah.
- al-‘Ābidīn, I. Ḥanīfah. (2019). *Al-‘Ajālah fī Syarḥ al-Risālah*. Dār al-Imām Mālik.
- al-‘Asqalānī, A. al-F. A. ibn ‘Alī ibn M. ibn A. ibn Ḥajar. (1326). *Tahdīb al-Tahdīb*. Maṭba‘ah Dā’irah al-Ma‘ārif al-Nizāmiyyah.
- al-‘Aynī, B. al-D. M. bin A. bin M. bin A. bin al-Ḥusayn. (2000). *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Alibe, M. T. (2022). Pemikiran Ali al-Madini tentang kaidah āl al-Hadits (Studi Kitab āl al-Hadits wa Ma‘rifah al-Rijal wa Tarikh). *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(2), 533–552. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4104>
- Chandra, A. F., & M, B. (2016). KRITERIA KE-SHAHIH-AN HADIS MENURUT AL-KHATHIB AL-BAGHDADI DALAM KITAB AL-KIFAYAH FI ‘ILM AL-RIWAYAH. *Jurnal Ushuluddin*, 24(2), 162–174. <https://doi.org/10.24014/jush.v24i2.1725>
- Chaq, M. D. (2020). Relevansi Kompilasi Hukum Islam Dengan Madzhab Hanafiyyah: Studi Hadits Persetujuan Perempuan Dalam Perkawinan. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 238–259. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.341>
- Ghouri, S. A. M. (2019). أسباب وقوع “العلّة” في الحديث: دراسة مَوْضَعَةً بِالْأَمَثَلَةِ : Reasons For The Occurrence Of The “Illa” (Hidden Blemish) In Hadith: An Illustrative Study. *Journal of Hadith Studies*. <https://doi.org/10.33102/johs.v4i1.65>
- Gül, M. (2021). The Attribution of the Criteria for Critical Appraisal of Content in the Hanafis’ Hadīth Understanding to Abū Hanīfa. *Kocatepe İslami İlimler Dergisi*, 4(2), 283–297. <https://doi.org/10.52637/kiid.1002102>
- Handayani, B. C., Hidayati, N., & Zaki, M. (2023). Teori dan Metode Otentisitas Hadis. *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora*, 1(3), 137–145. <https://doi.org/10.70115/tamaddun.v1i3.310>
- Hasana, F. h. (2024). Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 1((1)), 19–36.
- Husain, R. T. (2017). URGENSI ILMU ‘ILAL AL-HADĪTH. *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 11(01), 71–77. <https://doi.org/10.30762/universum.v11i01.730>
- Ibn al-Qaṣṣār, A. al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar al-Baghdādī. (2022). *‘Uyūn al-Adillah fī Masā’il al-Khilāf bayna Fuqahā’ al-Amṣār*. Dār Asfār.
- Ibn al-Ṣalāḥ, A. ‘Amr T. al-D. ‘Uṣmān bin ‘Abd al-Raḥmān. (1986). *Ma‘rifat Anwā’ ‘Ulūm al-Ḥadīṣ (Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ)*. Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir.
- ibn al-Sayyid Sālim, A. M. K. (2003). *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Mazāhib al-‘Immah*. al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
- ibn Ḥanbal, A. bin M. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Mu’assasah al-Risālah.
- Ibn Mājah, A. ‘Abd A. M. bin Y. al-Qazwīnī. (t.t.). *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.

- Ibn Manẓūr, M. bin M. bin ‘Alī A. al-F. J. al-Dīn. (1414). *Lisān al-‘Arab*. Dār Ṣādir.
- ibn Qudāmah, M. al-D. A. M. ‘Abd A. bin A. bin M. al-Ḥanbalī. (1997). *Al-Mughnī*. Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Ismail, N., & Yus, D. R. (2023). Ikhtilaf Al-Hadits: Penyebab dan Pendekatan Penyelesaiannya. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 1(1), 64–77. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.4095>
- Istiqamah, M., Koly, R., Muhammad, M., & Faris, M. (2025). Keabsahan Wali Ijbār dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafī’i): The Validity of the Guardian of Ijbār in the Perspective of Islamic Jurisprudence (Analytical Study of Imam Shafī’i’s Opinions). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(3), 306–319. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2146>
- Khoirunisa, D. H., & Firdaus, M. A. (2024). THE METHODOLOGICAL STEPS EMPLOYED BY SA’ĪD AL-MARRĪ IN IDENTIFYING THE ‘ILLAH IN AL-HADĪTH AL-GHARĪB. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.144>
- Khoirurrizal, R. (2025). HADIS TENTANG MENJAMAK SALAT TANPA UZUR: Studi ‘Ilal dan Mukhtalif al-Hadis. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 12(2), 342–368. <https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i2.843>
- Lukman, J. (2020). Identifying The Narrator of Hadith in The Critism of Sanad. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 217–232. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i2.1910>
- Nuraini, N. (2024). Analyzing Hadith Sanad Validity: Steps to Assess Acceptance and Authenticity. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2(1), 56–69. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i1.5463>
- Rohmah, J. (2020). Konsep Ijbar Mazhab Syafi’i dalam KHI Pasal 71 Huruf F. *Istīdal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 210–231. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2615>
- Salīm, ‘Amr ‘Abd al-Mun‘im. (2006). *Syarḥ ‘Ilal al-Ḥadīs li al-Mubtadi’īn*. Mu’assasah al-Rayyān.
- Sofiana, N. E., & Nuraini, H. (2023). PERSETUJUAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN: ANTARA MADZHAB SYAFI’I DAN REALITA DI INDONESIA. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(02), 41–57. <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.7855>
- Yusra, M. H., Sirojuddin, A. M., Zakariya, & Khamim. (2026). HADIS DAIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM MAZHAB SYAFII Analisis Evolusi Istidlal pada Kasus Air Musyammas. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 9(1), 58–82. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v9i1.14836>
- Zainuddin, M. (2023). Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(2), 88–105. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.19858>
- ‘Abd al-Karīm, A. M. (2025). *Dirāsāt Ta’qīdiyyah wa Taṭbīqiyyah fī ‘Ilm ‘Ilal al-Ḥadīs wa Tahrīr Aḥwāl al-Ruwāt*. : Dār al-Minhāj al-Qawīm.